



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH  
DENGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

**TENTANG PUBLIKASI PROGRAM DAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH**

**NOMOR: W.1-235.HH.04.03 TAHUN 2026**

**NOMOR: 359/RRI-BDA/KU.03.02/01/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (29-01-2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MEURAH BUDIMAN** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh berkedudukan Jalan T. Nyak Arief No. 185, Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- II. MUHSIN ZEIN** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala LPP RRI Banda Aceh berkedudukan Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, yang sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka publikasi program dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini.

## Pasal 1

### TUJUAN KERJA SAMA

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Menjadi landasan hukum dan operasional atas kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (2) Menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui publikasi program dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh;
- (3) Memberikan dukungan positif terhadap seluruh aktivitas dan/atau kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- (4) Menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk memberikan informasi mengenai program dan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian dipublikasikan melalui media daring (*online*) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini disepakati bahwa penayangan berbagai program dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh akan dimuat di platform media daring yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh diberikan kewenangan penuh untuk mengirimkan rilis berita dan/atau informasi lainnya yang akan ditayangkan melalui media daring yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan informasi yang dapat disebarluaskan kepada publik, sesuai dengan sifatnya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Publikasi pemberitaan program dan/atau kinerja dilakukan paling sedikit sebanyak 11 (sebelas) narasi berita online setiap bulan;
  - b. Publikasi pemberitaan program dan/atau kinerja PIHAK PERTAMA yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA merupakan hasil karya tulis orisinal PIHAK KEDUA berdasarkan berita atau siaran pers yang disampaikan oleh PIHAK

- PERTAMA dan bukan hasil salinan (*copy and paste*), sehingga dapat terindeks dalam mesin pencari (search engine) seperti Google; dan
- c. Bukti tayang dari setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan dalam 1 (satu) bulan wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada akhir bulan berjalan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. PIHAK PERTAMA mengirimkan rilis berita terkait program dan/atau kinerja melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 085361988571 atas nama Arie Binsar (Ketua Tim Pemberitaan);
    - b. PIHAK PERTAMA mengirimkan minimal 3 (tiga) foto yang relevan dengan isi rilis berita tersebut; dan
    - c. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari isi pemberitaan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepanjang pemberitaan tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
  - (3) PIHAK KEDUA berhak menolak untuk mempublikasikan informasi atau pemberitaan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perpecahan, sentimen golongan tertentu, atau konten lain yang bertentangan dengan standar pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.
  - (4) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 November 2026.
  - (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
    - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis;
    - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir; atau
    - c. Salah satu PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini.
  - (6) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
  - (7) PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan jawaban secara tertulis atas pemberitahuan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya pemberitahuan.
  - (8) Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tetap diselesaikan oleh PARA PIHAK sebelum perjanjian ini dianggap berakhir.

- (9) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan pengajuan perpanjangan harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perjanjian ini berakhir.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

- (1) Atas pelaksanaan penayangan pemberitaan program dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan perhitungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per berita online untuk 11 (sebelas) berita setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan yang dibayarkan secara bertahap setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Disamping menerima bukti siaran/ tayang dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan pemberitaan yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan setiap tayangan siaran yang telah dimuat dalam media <https://rri.co.id/aceh> kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan, perbedaan pendapat, atau ketidaksepakatan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disepakati bersama.
- (6) Dalam hal upaya mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (7) PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan dilakukan di Kota Banda Aceh.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintahan di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pihak I,

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Aceh



Pihak II,

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
RI Banda Aceh

